



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/234/M.RB.06/2018
Hal : Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2018

31 Desember 2018

Yth. **Gubernur Sumatera Barat**
di
Padang

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan cakupan evaluasi hingga ke unit kerja yang tidak diatur pada pedoman sebelumnya.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan RB dalam rangka mencapai sasaran, yaitu: mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah **65,63** dengan kategori "B" sebagaimana tabel di bawah ini.

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2017	2018
I	Komponen Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	2,01	2,00
2.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	5,00	2,09	2,09
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	2,84	1,66
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,83	2,95
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	11,89	12,23

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai	
			2017	2018
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	3,60	3,73
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	5,34	5,42
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,38	3,57
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	33,98	33,65
II	Komponen Hasil			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	10,04	10,21
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,86	4,08
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	5,74	6,14
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,83	8,55
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	31,47	31,98
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	65,45	65,63

Sebagaimana tabel di atas, Indeks RB tahun 2018 tidak terpaut jauh dari indeks tahun 2017 yang disebabkan oleh belum adanya kemajuan yang berarti pada implementasi RB di tingkat unit-unit kerja.

2. Beberapa catatan yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk menjalankan program reformasi birokrasi adalah:
 - a. Agen perubahan telah ditetapkan, namun belum memperlihatkan perbaikan yang berdampak pada tata kelola pemerintahan secara keseluruhan;
 - b. Kelembagaan organisasi perangkat daerah (OPD) telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016, tetapi kondisi tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kinerja yang diharapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - c. Ukuran kinerja individu belum sepenuhnya menggambarkan penjenjangan (*cascade down*) kinerja dari organisasi. Selain itu, masih terdapat perbedaan antara ukuran kinerja individu dengan tolak ukur keberhasilan yang dituangkan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - d. Perbaikan kualitas pelayanan publik belum didukung dengan perbaikan proses bisnis dan kualitas sumber daya manusia yang menunjang perbaikan pelayanan publik tersebut;
 - e. Masih dijumpai kelemahan pengendalian internal pada masing-masing OPD. Hal ini antara lain terlihat dari kelemahan mekanisme supervisi atas pelaksanaan suatu kegiatan oleh setiap atasan langsung untuk memastikan bahwa hasil kegiatan sesuai dengan kinerja yang diharapkan; dan
 - f. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum berhasil membangun unit kerja yang mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengajukan 3 (tiga) unit kerja, yaitu: Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Achmad Mochtar Bukittinggi,

RSUD Pariaman, dan RSUD Solok untuk dievaluasi guna mendapatkan predikat WBK. Hasil evaluasi menunjukkan ketiga RSUD tersebut belum memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014.

3. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi menunjukkan hasil sebagai berikut:

- a. Hasil survei internal terhadap pegawai Pemerintah Provinsi Sumatera Barat atas integritas jabatan menunjukkan terdapat 58% responden yang tidak memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan serta tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Sebanyak 39% responden telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun tidak memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya. Hanya 3% responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya;
- b. Survei internal terhadap integritas organisasi menunjukkan indeks 3,25 dalam skala 0 - 4 dengan rincian:

No.	Komponen	Indeks 2018
1.	Budaya Organisasi dan sistem Anti Korupsi	3,07
2.	Integritas terkait pengelolaan SDM	3,20
3.	Integritas terkait pengelolaan anggaran	3,46
4.	Integritas kesesuaian perintah atasan dengan aturan dan norma	3,28
Indeks Integritas Organisasi		3,25

Indeks integritas organisasi menggambarkan persepsi para pegawai terhadap kualitas penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal. Indeks integritas tersebut masih perlu diperbaiki sebab masih berada di bawah indeks integritas yang ideal, yaitu 3,60 sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 52 Tahun 2014;

- c. Survei eksternal terhadap masyarakat yang telah merasakan pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - 1) Survei persepsi pelayanan dengan indeks 3,42 dalam skala 4 menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat cukup baik, namun hasil survei tersebut menunjukkan masih terdapat selisih atau *gap* antara harapan penerima layanan dengan realitas kondisi layanan yang diterima; dan
 - 2) Survei persepsi anti korupsi yang merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan menunjukkan indeks 3,51 dalam skala 4 yang berarti bahwa upaya pembangunan integritas yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat cukup baik, namun masyarakat masih memiliki persepsi bahwa integritas aparatur pemberi layanan masih perlu ditingkatkan karena belum memenuhi batas minimal indeks integritas yang baik sebesar 3,60;

Dalam rangka lebih meningkatkan kualitas birokrasi serta mampu lebih menumbuhkan budaya kinerja dan memperkuat integritas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa hal yang masih perlu disempurnakan, yaitu:

1. Melakukan evaluasi perkembangan penerapan kebijakan agen perubahan untuk memastikan terwujudnya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sehingga agen perubahan tidak hanya bertugas untuk mendorong perbaikan di unit kerjanya namun juga mempromosikan perubahan kepada masyarakat;
2. Menyelaraskan kelembagaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan daerah untuk memastikan terwujudkan *performance based organization*;
3. Menyelaraskan indikator kinerja individu dengan kinerja organisasi serta menjadikan kinerja individu tersebut sebagai dasar pemberian *reward and punishment* termasuk pembayaran tunjangan kinerja. Pembayaran tunjangan kinerja diharapkan dapat menghapuskan penghasilan pegawai lainnya selain gaji yang terkait dengan tugas fungsi (misalnya honorarium kegiatan dan sebagainya);
4. Menerapkan kebijakan dialog kinerja individu secara berjenjang yang mewajibkan setiap atasan langsung memberikan arahan, petunjuk, dan supervisi kepada masing-masing bawahannya secara berkala. Dialog ini selain merupakan bagian dari pengelolaan SDM aparatur juga untuk memperkuat pengendalian internal di setiap jenjang organisasi;
5. Mendorong pelaksanaan program *knowing your employee* ke seluruh unit kerja. Penerapan program ini akan mendorong setiap pimpinan unit kerja lebih "mengenali" seluruh anak buahnya, gaya hidup, serta diharapkan secara dini mampu mendeteksi jika terdapat penyimpangan integritas pegawai;
6. Terus menerus melakukan reviu atas pelaksanaan proses bisnis dan *standard operating procedur* untuk memastikan perbaikan kualitas pelayanan publik telah terwujud dengan komprehensif. Hal terpenting dari pelaksanaan reviu ini selain perbaikan kualitas pelayanan itu sendiri, juga memperkuat kualitas pengendalian internalnya;
7. Membangun zona integritas unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara lebih intensif sehingga mampu untuk mendapat predikat WBK/WBBM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014;
8. Meningkatkan kapasitas Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, sehingga peran inspektorat yang diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai *oversight body* semata, tetapi juga harus mampu memberikan *insight* kepada seluruh perangkat daerah. Inspektorat diharapkan dapat memberikan masukan mengenai program-program, kebijakan, dan proses bisnis yang kerjanya baik, menyarankan praktik terbaik (*best practices*) untuk dijadikan acuan, dan menyarankan upaya perangkat daerah dalam meningkatkan hubungan lintas perangkat daerah yang lebih baik; dan

9. Menindaklanjuti hasil survei integritas terhadap jabatan dan organisasi, serta hasil survei pelayanan publik dan persepsi korupsi. Selain itu, menginstruksikan agar pimpinan unit kerja pada berbagai tingkatan berupaya untuk meningkatkan pemahaman setiap pegawai terhadap kinerja yang akan dicapai, serta membangun budaya pelayanan prima dan anti korupsi di lingkungan unit kerja.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kami menghargai upaya Gubernur Sumatera Barat beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Syafruddin

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional;
5. Ketua Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional.